

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 5

2005

SERI : B

**PERATURAN BERSAMA
WALIKOTA BEKASI
DAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK**

NOMOR : 05 TAHUN 2005

NOMOR : Kep.37/WPJ.22/KP.01/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN
INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

**WALIKOTA BEKASI
DAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BEKASI**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, terdapat bagian untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dari penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dipandang perlu melaksanakan ekstensifikasi wajib pajak, intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;

- c. bahwa untuk terlaksananya ekstensifikasi dan intensifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b serta guna terciptanya tertib hukum dan administrasi, maka Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Kepala Kantor Pajak Bekasi Nomor : 12 Tahun 2005 tentang
58/WPJ.08/Kp.08/2002

Pembentukan Tim Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bersama Walikota Bekasi dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bekasi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Nomor 36 Tahun 2001 tentang koordinasi Ekstensifikasi Wajib Kep.709/PJ/2001 Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Nomor 973/Kep.1041-DESEN/2004 tentang Perubahan Kedua KEP.157/PJ/2004 Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BEKASI DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bekasi dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bekasi;
5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat III;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat III;
7. Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Bekasi;
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bekasi;
9. Tim Koordinasi adalah Tim Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
10. Instansi terkait adalah instansi yang berwenang melakukan koordinasi berkaitan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
11. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah upaya penggalian Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri, dalam hal ini perluasan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21;
12. Intensifikasi adalah upaya penggalian potensi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
13. Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8);
14. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan

- Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan setoran akhir tahun;
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subyektif dan obyektif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Tim Koordinasi adalah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Tim Koordinasi adalah mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Daerah.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas dan wewenang Kantor Pelayanan Pajak :

1. menentukan kebijaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Daerah;
2. memberikan bimbingan, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Daerah;
3. memberikan pertimbangan atas usulan Walikota mengenai Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
4. membangun sistem administrasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
5. melaksanakan sosialisasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan tata cara pendaftaran Wajib Pajak di

Daerah;

6. menyampaikan data realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Pemerintah Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 5

Tugas dan wewenang Walikota adalah :

1. membantu penyediaan data mengenai Wajib Pajak di Daerah;
2. membantu optimalisasi pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
3. membantu sosialisasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan tata cara pendaftaran;
4. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bersama;
5. melakukan evaluasi dan membuat usulan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB IV TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Bersama ini, dibentuk Tim Koordinasi;
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bersama ini.

Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama ini mempunyai tugas pokok mengarahkan dalam pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tim mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;

- b. pelaksanaan bimbingan dan arahan pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - c. pelaksanaan pengkajian atas kebijakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - d. perumusan pola pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - e. penginventarisasian dan penentuan lokasi pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - f. pelaksanaan rapat koordinasi dan pengkajian atas kebijakan pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara periodik.
- (3) Uraian tugas pelaksanaan fungsi tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bersama ini.

BAB V BIAYA

Pasal 8

Biaya pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas.

Pasal 9

Pedoman umum pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bersama ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Bekasi Nomor : 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Ekstensifikasi 58/WPJ.08/KP.08/2002 Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bersama ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri yang ditetapkan oleh Walikota atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 12

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 April 2005

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BEKASI

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

Drs. SUWARTONO SISWODARSONO., SH, CN
NIP. 060 049 586

AKHMAD ZURFAIH